



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa jaminan terhadap keselamatan dan keamanan warga masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah Kota Bitung;
- b. bahwa dengan keadaan masyarakat yang terdiri dari banyak suku dan beragam agama menimbulkan potensi terjadinya gesekan sosial yang dapat berujung pada bencana sosial di Kota Bitung;
- c. bahwa saat ini belum ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang akan memberikan pedoman dan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap ketertiban umum di Kota Bitung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang tertib, teratur, aman, damai yang memungkinkan setiap orang untuk dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara bebas tanpa adanya gangguan.
10. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Taman adalah sebuah tempat yang terencana / sengaja direncanakan dibuat oleh manusia, biasanya di luar ruangan, dibuat untuk menampilkan keindahan dari berbagai tanaman dan bentuk alami.
13. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
14. Saluran Air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, dan pintu air.
15. Sungai merupakan tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sepadan.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Jalur Hijau adalah jalur disepanjang Jalan raya yang memuat tanaman perdu atau pohon.
18. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

19. Trotoar adalah bagian dari badan Jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
22. Perbuatan Asusila adalah perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh orang atau pasangan yang tidak sah baik ditempat umum atau tempat lainnya yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.
23. Minuman Oplosan adalah minuman yang mengandung alkohol maupun tidak mengandung alkohol yang didapat dari hasil pencampuran antara dua atau lebih jenis minuman energi, minuman segar, minuman beralkohol, dan/atau obat-obatan yang dapat menimbulkan efek mabuk atau ketergantungan.
24. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
25. Peternak adalah pemilik atau bukan pemilik Ternak yang melakukan kegiatan mengurus dan/atau memelihara Ternak untuk dimanfaatkan hasilnya.
26. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membawahi urusan peternakan di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib Fasilitas Umum;
 - b. tertib Bangunan;
 - c. tertib Lingkungan;
 - d. tertib Lalu Lintas dan Jalan; dan
 - e. tertib Sosial.

BAB III TERTIB FASILITAS UMUM

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan Fasilitas Umum serta kenyamanan dan keamanan Fasilitas Umum.
- (2) Setiap orang yang menggunakan Fasilitas Umum wajib menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Fasilitas Umum yang digunakan untuk kegiatan tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

- (4) Penggunaan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.
- (5) Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan pembatasan waktu penggunaan Fasilitas Umum.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 4

Setiap orang dilarang :

- a. mencoret, menulis, mengotori, merusak, mengubah, menghilangkan, dan/atau menempati untuk tempat tinggal Fasilitas Umum;
- b. melakukan, memamerkan atau menyajikan secara eksplisit tindakan Perbuatan Asusila di Fasilitas Umum; dan/atau
- c. menggunakan Fasilitas Umum tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan alat peraga wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. kain/bendera/umbul-umbul/spanduk;
 - c. selebaran/brosur/leaflet;
 - d. stiker; dan
 - e. benda atau bentuk lainnya.
- (3) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. mengandung unsur pornografi;
 - b. mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - c. bermuatan politik yang dipasang pada:
 1. tempat ibadah;
 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. gedung milik pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah kelurahan; dan/atau
 4. lembaga pendidikan.
- (4) Pemasangan alat peraga ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal alat peraga diselenggarakan untuk kampanye pemilihan umum maka penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang memasang alat peraga wajib mencabut dan membersihkan alat peraga setelah masa berlaku izin habis.
- (2) Pemerintah daerah berwenang memerintahkan kepada Orang dan/atau Badan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga yang tidak memenuhi ketentuan.
- (3) Dalam hal Orang dan/atau Badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah lewat Satpol PP berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga.

BAB IV
TERTIB BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan dalam melakukan kegiatan pendirian Bangunan wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memperhatikan kondisi lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang membangun Bangunan permanen dan/atau Bangunan sementara pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah rawan bencana, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membangun Bangunan di ruang Jalan, Trotoar, atas Sungai/selokan, Taman kota, Jalur Hijau, RTH, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang dilarang membangun di atas tanah Negara, tanah Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Umum, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan Bangunan wajib menjaga ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan/material sebelum, pada saat, dan sesudah selesainya pekerjaan pembangunan.
- (2) Setiap orang atau badan yang mendirikan Bangunan wajib membersihkan, melakukan pengelolaan, dan membuang sisa bahan/material Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah spesifik.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban :
 - a. membuang sampah pada tempat sampah yang telah ditentukan sebagai tempat pembuangan sampah;
 - b. menanam pohon pelindung atau tanaman hias di halaman/pekarangan Bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu/merugikan ataupun membahayakan kepentingan umum.

- c. membersihkan saluran, gorong-gorong, selokan yang ada sekitar Bangunan atau rumah halaman/pekarangan.
 - d. mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan atau dinding pengaman, yang tingginya paling sedikit 100 cm.
 - e. menebang pohon yang ada di halaman/pekarangan yang dapat membahayakan kepentingan umum atau membahayakan keselamatan penduduk sekitarnya serta yang dapat merusak milik orang lain.
 - f. memotong dahan dari pohon yang ada di halaman/pekarangan yang tergantung diatas Saluran Air, Jalan umum, Bangunan/rumah dan jaringan listrik/telepon yang ada disekitarnya.
 - g. memberikan penerangan lampu di halaman untuk menerangi Jalan di depan Bangunan atau rumah yang belum ada lampu penerangannya dengan menaati ketentuan yang berlaku.
 - h. membersihkan halaman/pekarangan dari kotoran/sampah secara teratur dan baik;
 - i. memelihara sarana dan prasarana Fasilitas Umum.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dalam rangka mencegah terjadinya banjir atau tanah longsor dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 10

- (1) Ternak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah jenis Ternak yang banyak diusahakan oleh masyarakat Daerah.
- (2) Jenis Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kambing;
 - d. kuda;
 - e. ayam;
 - f. bebek;
 - g. burung; dan
 - h. babi.

Pasal 11

- (1) Setiap Peternak untuk jenis Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus diikat dan/atau menempatkan ternaknya dalam kandang atau pagar.
- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di luar kandang atau pagar yang mengganggu Ketertiban Umum dapat disita oleh Satpol PP dan diserahkan kepada Dinas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam Ternak yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh Peternak, maka Dinas dapat melakukan pemusnahan.

- (4) Peternak yang akan mengambil Ternak yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat surat pernyataan.

Pasal 12

- (1) Peternak harus memberi tali pengikat untuk jenis Ternak sapi, kerbau, kuda, dan kambing yang sedang digembalakan.
- (2) Lokasi penggembalaan untuk Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan di :
 - a. tempat umum;
 - b. lokasi pemukiman; dan
 - c. sisi Jalan raya.
- (3) Kegiatan penggembalaan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan atas tanah atau lahan yang bukan milik Peternak, harus memperoleh izin dari pemilik tanah atau lahan tersebut.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administratif.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang dilarang :
 - a. membuang sampah dan/atau menumpuk sampah di Jalan, Jalur Hijau, RTH, Taman kota, Sungai, selokan/drainase, dan/atau tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin;
 - c. membuang benda/cairan/limbah yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - d. menimbulkan bau tidak enak yang berasal dari hewan ternak peliharaan atau usaha lainnya;
 - e. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di Taman, Jalur Hijau dan RTH;
 - f. mengotori dan merusak drainase, Jalur Hijau, RTH, dan Fasilitas Umum lainnya;
 - g. mempergunakan Fasilitas Umum yang bukan peruntukannya;
 - h. membuang dan membakar sampah di Jalur Hijau, RTH, Taman, selokan dan tempat umum;
 - i. mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi Taman dan Jalur Hijau, RTH;
 - j. melakukan kegiatan bongkar/muat barang di Taman dan Jalur Hijau;
 - k. melakukan penggalian di Jalur Hijau, RTH, dan Taman; dan/atau

1. menutup atau membelokan atau membuat tidak berfungsi Saluran Air/selokan baik sementara atau permanen.
- (2) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dengan izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan di sekitar wilayah Sungai, Saluran Air, dan/atau sumber air yang menyebabkan tercemarnya air;
- b. memanfaatkan Sungai, Saluran Air, dan/atau sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. memindahkan, menyumbat, dan/atau menutup secara permanen Sungai, Saluran Air, dan sumber air, sehingga menyebabkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

BAB VI TERTIB LALU LINTAS DAN JALAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban terhadap pengguna ruang milik Jalan yang mengganggu lalu lintas sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib memanfaatkan Jalan dan fasilitas Jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pejalan kaki berhak memanfaatkan Trotoar dan sarana penyeberangan Jalan sebagai fasilitas Jalan.
- (3) Pejabat yang berwenang dapat memberikan izin penggunaan Jalan dan fasilitas Jalan untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Penggunaan Jalan dan fasilitas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat sementara.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau menebang pohon, tanaman atau bunga yang ada di Taman, lapangan atau disepanjang tepi Jalan umum kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Setiap orang dilarang menggunakan tepi Jalan umum, Trotoar, Jalur Hijau, emperan toko, pasar atau Bangunan umum, kolong jembatan, Taman dan areal penghijauan sebagai tempat menginap, tempat tinggal dan/atau tempat melakukan kegiatan usaha tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Kecuali dengan izin pejabat yang berwenang, setiap orang dilarang:

- a. menutup Jalan;
- b. membuat atau memasang portal dan/atau alat pembatas kecepatan;
- c. membuat atau memasang tanggul Jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran Jalan;
- g. membongkar Trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu lalu lintas dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan Jalan;
- i. menggunakan Trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan;
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi Jalan raya dan Jalan di lingkungan permukiman;
- l. mengambil dan/atau memindahkan tutup Saluran Air, serta komponen Bangunan pelengkap Jalan;
- m. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, Bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di Jalan;
- n. menggunakan Jalan dan fasilitas Jalan tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
- o. membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan atau putaran Jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap Orang atau sekelompok Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap Kendaraan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak, dan bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan bak terbuka atau tanpa penutup.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan truk pengangkut sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap Kendaraan Umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam Kendaraan.
- (2) Setiap orang penumpang Kendaraan Umum dilarang:
 - a. membuang sampah keluar Kendaraan;
 - b. meludah keluar Kendaraan; dan
 - c. merokok dalam Kendaraan.
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum wajib menaati dan beroperasi sesuai dengan jaringan trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan dilarang membuat gaduh atau membunyikan suara berlebih yang dapat menimbulkan gangguan pada wilayah dan di sekitar wilayah tempat ibadah dan lembaga pendidikan formal pada saat tempat ibadah dan lembaga pendidikan tersebut melaksanakan kegiatannya.

Pasal 23

Setiap Kendaraan yang ditarik menggunakan tenaga hewan wajib membuat tempat kotoran hewan sebagai bagian dari perlengkapan Kendaraan.

BAB VII
TERTIB SOSIAL

Bagian Kesatu
Permintaan Sumbangan

Pasal 24

Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun yang dilakukan sendiri atau bersama baik di Jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, atau Tempat Umum lainnya kecuali untuk kegiatan sosial, agama dan/atau kemanusiaan kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Setiap orang dilarang :

- a. mengemis, bergelandangan, dan mengamen di Jalan, di sekitar lampu lalu lintas, angkutan umum, tempat ibadah, di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, di lingkungan sekolah atau Tempat Umum lainnya; dan/atau
- b. menyuruh orang lain untuk mengemis, bergelandangan dan mengamen.

Pasal 26

Setiap orang dilarang mengeksploitasi pengidap penyakit tertentu baik yang diderita sendiri atau orang lain untuk mencari keuntungan di Jalan, di area lampu lalu lintas, angkutan umum, tempat ibadah, di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, di lingkungan sekolah atau Tempat Umum lainnya.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Kepala Lingkungan setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pemilik rumah/rumah toko yang disewakan wajib melaporkan penghuninya/penyewa kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan foto kopi identitas penghuni kost atau penyewa rumah/rumah toko.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Bagian Ketiga
Kesusilaan, Perjudian, dan Minuman Oplosan

Pasal 28

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan Perbuatan Asusila dan/atau prostitusi di Tempat Umum dan/atau tempat hiburan;
- b. melakukan atau memfasilitasi praktek Perbuatan Asusila dan/atau prostitusi;
- c. membujuk, menyuruh, memaksa, memfasilitasi, atau menawarkan orang lain untuk melakukan Perbuatan Asusila dan/atau prostitusi; dan/atau
- d. menyediakan tempat untuk Perbuatan Asusila dan/atau prostitusi.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah pada permainan peruntungan atau perjudian.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan atau perjudian.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi Minuman Oplosan.

- (2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat untuk dipergunakan sebagai tempat mengonsumsi Minuman Oplosan.

Bagian Keempat
Penyalahgunaan Obat, Bahan Industri,
dan Bahan Berbahaya Lainnya

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang menyalahgunakan obat dan/atau bahan industri yang dijual secara umum sebagai bahan untuk mabuk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kontrol penjualan jenis obat dan bahan industri yang dapat mengakibatkan mabuk di setiap warung dan toko di Daerah.
- (3) kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembatasan jumlah barang yang dapat dijual, dan memperoleh informasi terhadap orang yang membeli bahan yang digolongkan sebagai obat dan/atau bahan industri yang dapat mengakibatkan mabuk.
- (4) Setiap penjual wajib meminta dan mencatat identitas setiap orang yang melakukan pembelian obat dan/atau bahan industri yang dapat mengakibatkan mabuk di warung atau toko miliknya.
- (5) Informasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Setiap orang dan/atau Badan dilarang membuat, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan atau sejenisnya yang penggunaannya membahayakan masyarakat kecuali setelah memperoleh izin Wali Kota.

Bagian Kelima
Aparatur Sipil Negara dan Pelajar

Pasal 32

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah dilarang berada di Tempat Umum diluar tempat kerja pada saat jam kerja kecuali ada izin dari instansi terkait.
- (2) Setiap pelajar di Daerah dilarang berada di Tempat Umum diluar sekolah pada saat jam sekolah kecuali ada izin dari sekolah atau sedang mengikuti kegiatan tertentu.
- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Pelajar lingkup Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah dilakukan oleh Wali Kota yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggungjawab dibidang Ketertiban Umum.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui keputusan Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah dibidang Ketertiban Umum berkoordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Setiap orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang sudah pernah dijatuhi sanksi administratif dan masih melakukan pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 27 ayat (2) diancam denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24 diancam pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 29 diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, dan/atau Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2003 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kota Bitung Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal ...

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA:
..., ... Tahun 2025;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kota Bitung merupakan kota industri yang majemuk akibat berkumpulnya berbagai masyarakat untuk mencari pekerjaan dan ingin meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarganya, hal ini berakibat pada semakin meningkatnya interaksi sosial yang dapat berujung pada munculnya gesekan sosial yang mengganggu ketertiban umum yang selama ini terpelihara dengan baik, untuk menghindari hal tersebut maka Pemerintah Daerah harus bertindak secara tegas dalam menjaga dan melindungi tertib hidup masyarakat yang sudah tercipta dengan baik.

Agar tujuan perlindungan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah tersebut dapat dicapai maka diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berisi pengaturan mengenai berbagai jenis tertib yang harus diperhatikan. Berbagai tertib tersebut yaitu tertib Fasilitas Umum, tertib Bangunan, tertib Lingkungan, tertib Lalu Lintas dan Jalan, dan tertib Sosial. Dalam Peraturan Daerah ini juga terdapat pengaturan mengenai kewenangan pembinaan dan pelaksanaan Ketertiban Umum yang dimiliki menjadi tanggung jawab Wali Kota dan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketertiban Umum.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur secara jelas mengenai peran serta masyarakat sebagai subjek yang akan bersentuhan langsung dengan ketentuan pengaturan berbagai tertib yang disebutkan diatas, masyarakat dijamin patisipasi aktifnya dalam menyelenggarakan terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman dengan cara melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang mengetahui adanya perbuatan atau kejadian yang mengganggu ketertiban umum. Ketentuan selanjutnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar jika terbukti terjadi melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu yaitu kegiatan yang untuk mendukung pemerintahan, adat isitiadat, keagamaan, sosial dan kegiatan lainnya yang penting untuk masyarakat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bersifat sementara adalah bahwa pemanfaatan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya hanya untuk waktu tertentu saja sesuai

dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang hendak dilaksanakan, dan tidak untuk bersifat tetap atau permanen.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan surat pernyataan adalah surat yang berisi pernyataan Peternak untuk menyediakan kandang atau pagar bagi Ternak dan tidak akan melepaskan ternak di luar kandang atau pagar yang dibuat

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memberi tali pengikat adalah mengikat Ternak kepada suatu objek seperti pohon, patok kayu, dan sebagainya, yang dapat membatasi ruang gerak Ternak di area tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan tanpa penutup adalah kendaraan terbuka yang tidak diberikan alat penutup berupa terpal, plastik, atau barang yang dapat menutup kendaraan terbuka itu. Untuk menghindari tumpahnya atau bertembarannya bahan/material yang dibawa yang dapat mengotori jalan dan mengganggu keamanan dan aktivitas penggunaan jalan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Bergelandangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang yang tidak memiliki rumah dan pekerjaan yang tetap, sehingga berada di kolong jembatan atau emperan toko, Jalan, hidup mengelandang sekaligus mengemis.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

yang dimaksud dengan “obat dan/atau bahan industri yang dijual secara umum” adalah jenis obat atau bahan industri yang memiliki kandungan tertentu yang jika dikonsumsi (dimakan, diminum, dihirup, dan/atau dimasukkan kedalam tubuh) dapat mengakibatkan mabuk, yang termasuk dalam jenis ini diantaranya obat batuk cair komix, lem aibon, eha-bond, dan sejenisnya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

6.

[Handwritten signature]

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR

